

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir Tanggung Jawab Negara Dalam Mengawasi Perdagangan Satwa Dilindungi dan Penegakan Hukum Pidana Bagi Penjual dan Pembeli Satwa Dilindungi Secara Online Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang - undangan Yang Berlaku dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap satwa di Indonesia telah menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Perdagangan illegal semakin berkembang, jika kejahatan terhadap satwa tidak terkontrol, banyak spesies akan punah. Upaya konservasi satwa yang dilindungi merupakan kegiatan yang harus di lakukan secara terpadu, antara unit pelaksana teknis dilapangan, lembaga konservasi dan organisasi non pemerintah, penegakan hukum merupakan ujung tombak dalam upaya penyelamatan satwa langka dilindungi dari kepunahan, pemberian sanksi hukum yang tegas, dengan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Negara bertanggung jawab dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Wujud konkrit tanggung jawab negara adalah dalam bentuk pembuatan regulasi atau aturan yang mengatur tindakan-tindakan manusia berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, "*Bumi air dan kekayaan alam yang*

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” pasal tersebut menunjukkan bahwa negara berwenang untuk menguasai sumber daya alam dalam rangka menjamin kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam tersebut

2. Penegakan hukum terhadap jual beli satwa secara *online* memang menjadi sorotan berbagai pihak, karena aturan yang mengatur dianggap tidak bisa mengakomodir secara menyeluruh dan dianggap tidak memberikan satu hukuman yang setimpal atas perbuatan pelaku. Penegakan hukum dalam dibukanya data pribadi bagi para penjual satwa dilindungi sangatlah mungkin, dikarenakan sudah adanya *Cyberpatrol* yang dimana dibentuk oleh Polisi agar mempermudah penelusuran dibukanya data pribadi penjual satwa dilindungi. Selain itu *platform Facebook* memberikan kelulusan ijin dalam hal untuk membuka data pribadi berdasarkan undang undang yang berlaku di Negara tersebut yang dimana dijelaskan pada Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan dengan sanksi yang dijelaskan pada Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap permasalahan perdagangan satwa langka yang dilindungi melalui media *online*, sebagai berikut:

1. Untuk Negara Indonesia, upaya mengurangi terjadi perdagangan satwa langka di Indonesia melalui media *online* harus terus ditingkatkan dengan berbagai kebijakan – kebijakan yang lebih tegas agar bagi para pelaku perdagangan satwa langka mendapatkan efek jera. Karena kebijakan dalam Undang Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dianggap terlalu ringan, yang dimana pada kenyataannya hanya diberi sanksi dua atau enam bulan penjara dan denda paling banyak 100 juta, maka harus adanya revisi Undang Undang tersebut. memperketat jalur perdagangan dan Negara Indonesia harus terus menjaga hubungan baik dengan Lembaga Lembaga yang terkait dalam upaya konservasi satwa langka ini.
2. Untuk Lembaga Lembaga yang terkait agar lebih terus mengawasi perdagangan yang semakin marak terjadi dan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya warga sekitar, baik di kabupaten, kota, provinsi dan nasional, maka dari itu harus adanya upaya yang dimana nanti akan berkurangnya bahkan hingga tidak ada lagi melakukan perdagangan satwa langka di Indonesia. Lembaga khususnya adalah kepolisian dan Lembaga KSDA yang bekerjasama untuk melakukan mengidentifikasi, menelusuri dan penangkapan bagi para pelaku pelaku perdagangan satwa langka.

Khususnya menelusuri perdagangan satwa langka melalui media *online* atau *platform* Facebook yang dimana pada saat ini masih kesulitan dalam menelusuri perdagangan satwa langka di media *online*. Maka dari itu tidak hanya Lembaga Lembaga yang terkait saja untuk melakukan penelusuran perdagangan satwa langka, tetapi dibantu juga oleh pemerintah dan masyarakat khususnya dalam menanggulangi semua kasus perdagangan satwa langka tersebut.

3. Untuk Masyarakat luas, agar turut serta menjaga dan melestarikan satwa satwa langka bahkan mengikuti program yang dibuat oleh Pemerintah dan Lembaga dalam mensosialisasikan bentuk dukungan menjaga kelestarian satwa langka, agar memberikan kesempatan pada anak cucu kita untuk dapat menikmatinya dan memanfaatkannya bagi dukungannya terhadap kualitas kehidupan manusia secara berkelanjutan.
4. Untuk Media Sosial atau *platform* diharapkan lebih mengawasi secara ketat terhadap penggunaanya agar tidak disalahgunakan hingga dianggap menjadi wadah dalam memperdagangkan jual beli satwa dilindungi.